

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi program strategis nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat.

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, kemudian dilaksanakan dengan peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP10/1961) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Peraturan pelaksanaan dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka. BPN No. 3/1997) tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1.2 Sertifikat Tanah

Berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat (tanah) adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu (Boedi Harsono, 2008).

Menurut Irawan Soerodjo (2002), bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Irawan Soerodjo, 2002). Sehubungan dengan pernyataan tersebut maka dapat ditangkap bahwa makna sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau instrumen yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) lembaga/Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya. Sertifikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN RI didalamnya memuat data fisik dan yuridis.

1.3 Pemetaan

Pemetaan merupakan pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat (Munir, 2012).

Peta merupakan penggambaran dua dimensi pada bidang datar keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan dengan perbandingan atau skala tertentu (Nasution, 2016).

Dalam proses pembuatan peta harus mengikuti pedoman dan prosedur tertentu agar dapat dihasilkan peta yang baik, benar, serta memiliki unsur seni dan keindahan. secara umum proses pembuatan peta meliputi beberapa tahapan dari pencarian dan pengumpulan data hingga sebuah peta dapat digunakan. Proses pemetaan tersebut harus dilakukan dengan urut dan runtut, karena jika tidak dilakukan secara urut dan runtut, tidak akan diperoleh peta yang baik dan benar. Jenis peta berdasar bentuknya dapat dibedakan menjadi:

1. Peta Digital

Peta digital adalah representasi fenomena geografis yang disimpan dan dianalisis oleh komputer digital. Setiap objek yang ada pada peta digital disimpan sebagai sekumpulan koordinat, contohnya objek berupa lokasi sebuah titik akan disimpan sebagai sebuah koordinat sedangkan objek berupa wilayah akan disimpan sebagai sekumpulan koordinat (Prahasta, 2010).

2. Peta Timbul (*relief*)

Peta timbul atau disebut juga dengan peta relief merupakan peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga sesuai dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta ini memiliki kontur – kontur dan permukaan bumi yang jelas, seperti pegunungan yang nampak menjulang, perbedaan dataran – dataran tinggi dan rendah, dan lain – lain, (Prahasta, 2010).

3. Peta Datar

Peta datar merupakan sebuah peta yang dibuat di atas bidang datar, seperti kain, kertas, kanvas, maupun triplek. Seperti pada peta lainnya, peta ini memiliki berbagai macam simbol yang digambarkan dengan bentuk, dan warna yang berbeda – beda, (Prahasta, 2010).

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia terutama dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia

Klasifikasi peta menurut Bos, (1977) dalam Juhadi dan Dewi Liesnoor S. (2001), peta dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu peta berdasarkan isi, berdasarkan skala, dan berdasarkan kegunaan.

1.4 Gambar Ukur

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN 3/97), Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimut ataupun sudut jurusan. Selain dari data tersebut.

Secara teknik besar-besaran pengukuran yang tercantum di gambar ukur harus dapat digunakan untuk;

1. Menggambarkan bidang tanah yang tercantum didalamnya.
2. Menghitung luas bidang tanah
3. Dapat digunakan untuk kegiatan data pemeliharaan data pendaftaran tanah di kemudian hari, seperti pemecahan dan pemisahan bidang tanah.
4. Pengambilan batas bidang tanah jika sewaktu-waktu diperlukan.

Gambar ukur yang merupakan objek hak mempunyai kekuatan bukti dimuka hakim, karena di gambar ukur tercantum besaran pengukuran dan pengikatan, serta persetujuan batas bidang tanah dari pihak yang berkepentingan dengan bidang tersebut, yaitu pihak yang menguasai

dan para pihak berbatasan dengan bidang tanah tersebut, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi persengketa batas bidang tanah yang sudah terdaftar (sertifikat) dapat dilaksanakan pengambilan batas berdasarkan data ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar ukur. Di samping juga gambar ukur dapat dijadikan dokumen untuk menguatkan bukti hak jika terjadi sengketa hak kepemilikan tanah, karena didokumen tersebut tercantum pengukuran/bersetujuan batas dengan para pihak yang berbatasan.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALU

DI. 107 A

GAMBAR UKUR
Nomor : 936 Tahun 2011

I. LOKASI
Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-55.186-13-7
Nomor Foto Udara :
Desa / Kelurahan : Bantadi Selatan
Kecamatan : Bala Selatan
Kabupaten / Kota : Palu

II. KETERANGAN PEMOHON
Pemohon : Tito Haryantoro
Alamat :
Tanggal Pengukuran : 07/06/2011
Tanda Tangan : [Signature]

III. KETERANGAN PENGUKUR
Pengukur / Badan Hukum : Arie Kurniawan
Tanggal Pengukuran : 07/06/2011
Tanda Tangan : [Signature]

IV. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH

Nama Tetangga yang Berkepentingan	Tanda Tangan Persetujuan Tetangga
1. Jalan Komplek	Utara : —
2. Lembang	Timur : [Signature]
3. Hutan Selatani	Selatan : [Signature]
4. Jalan Komplek	Barat : —

V. SKETSA LOKASI

A

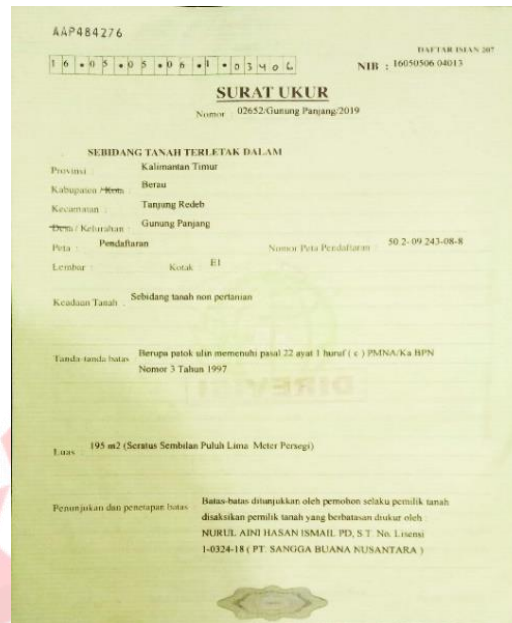
Gambar 2. 1 Gambar ukur

1.5 Surat Ukur

Surat ukur tanah adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Surat ukur juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran dan pemetaan dimana tiap bidang tanah yang telah dipetakan sebelumnya dalam peta pendaftaran dibuatkan suatu surat untuk keperluan pendaftaran haknya, aturan mengenai surat ukur tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 22 ayat (3) disebutkan jika bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh menteri.

Selain memuat gambaran lahan, sebuah surat ukur tanah akan membuat berbagai informasi penting lainnya seperti nomor dan jenis hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang, jenis penggunaan/pemanfaatan lahan, serta luas tanah. Karena itu surat ukur sangat penting dalam proses jual beli terlebih jika lahan tersebut merupakan pecahan dari sebidang tanah

sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang agar batasnya jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ditunjukkan pada Gambar 2.2



Gambar 2. 2 Surat ukur

1.6 Kualitas Data

Kualitas data merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokp KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP, peningkatan kualitas data dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas seluruh data pertanahan menjadi KW 1 yang valid. Peningkatan kualitas data wajib dilakukan terhadap seluruh bidang tanah terdaftar pada lokasi PTSL. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan penataan bidang tanah desa/kelurahan yang kemudian diajukan untuk proses verifikasi desa/kelurahan lengkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01./I/2022. Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perbedaan pada kualitas data ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kegiatan peningkatan kualitas data

Kelas	Bidang tanah terpetakan	Gambar Sitasi/Surat Ukur Spasial	Gambar Situasi/Surat ukur Tektual	Buku Tanah
KW1	Ada	Ada	Ada	Ada
KW2	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW3	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
KW4	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
KW5	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW6	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

1.7 Inventarisasi dan Identifikasi Data

Dilakukan untuk mengetahui kualitas seluruh data pertanahan di Kantor Pertanahan dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Data yang digunakan untuk identifikasi kualitas data, sebagai berikut:

a. Inventaris data dengan mengumpulkan informasi dari:

- 1) Download peta pendaftaran KKP (Data spasial dan tekstual bidang tanah);
- 2) Peta Kantah (*offline*).
- 3) Peta administrasi wilayah.
- 4) Peta PBB dan daftar wajib pajak (sesuai kondisi wilayah setempat).
- 5) Daftar kualitas buku tanah KW 4, KW 5 dan KW 6.
- 6) Dokumen fisik atau scan buku tanah, SU, GU dan warkah.
- 7) Peta Dasar (sebaiknya menggunakan peta CSRT atau peta foto udara UAV/drone skala besar, untuk memudahkan identifikasi bidang secara visual). Inventaris data ini menghasilkan daftar kualitas masing-masing bidang tanah.

b. Penggabungan dan Analisis Data Pertanahan (Spasial dan Tekstual).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Data yang sudah diidentifikasi pada tahapan di atas kemudian dilakukan penggabungan untuk memperoleh informasi atribut apa yang tidak lengkap. Data yang digabungkan antara lain nomor hak, nomor surat ukur/gambar situasi (SU/GS), NIB, luas bidang tanah, kualitas data (KW) dan tipe hak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan analisis informasi yang terdapat pada buku tanah fisik atau scan dan melakukan Identifikasi status hak bidang tanah aktif/tidak aktif. Dari penggabungan data tersebut dapat diperoleh informasi atribut bidang tanah yang tidak lengkap.

1.8 Pengecekan Studio

Berdasarkan data-data yang sudah ada, kemudian dilaksanakan:

1. Dilakukan pengecekan terhadap buku tanah aktif dan tidak aktif. Terhadap Buku tanah yang tidak aktif dimatikan buku tanahnya di KKP.
2. Terhadap bidang-bidang tanah yang buku tanahnya aktif, terdapat SU/GS, diplotkan kemudian dilakukan identifikasi lokasi pada peta.
3. Untuk bidang tanah yang sudah diketahui lokasi indikatifnya dicek pula indikasi tumpang tindih dengan bidang tanah bersebelahan untuk kemudian di cek di lapangan.

1.9 Aplikasi survei Tanahku

Survei tanahku adalah aplikasi untuk survei dan pengukuran kadastral. Aplikasi survei tanahku ini bertujuan untuk mengetahui lokasi-lokasi lapangan, dan survei tanahku juga dapat meng-*upload* data bidang-bidang tanah oleh BPN sehingga kita dapat mengetahui lokasi mana saja yang belum terpetakan. Pengguna aplikasi ini meliputi:

- Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria.
- Surveyor Kadastral Berlisensi.
- Rekanan yang bekerja berdasarkan kontrak.

Seluruh pengguna aplikasi ini harus terverifikasi dan masa aktif akun sesuai dengan masa dinas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

POLITEKNIK SINAR MAS



Gambar 2. 3 Aplikasi survei tanhku

1.10 Landstar7

LandStar7 adalah solusi perangkat lunak survei terbaru yang terbukti di lapangan untuk semua perangkat android dan pengontrol data CHCNAV. Dirancang untuk tugas survei dan pemetaan presisi tinggi, LandStar7 menyediakan manajemen alur kerja yang mulus, mudah dipelajari, dan antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan untuk menyelesaikan semua proyek anda secara efisien. Format impor dan ekspor data yang komprehensif, berbagai pengukuran, dan metode pengintaian memastikan produktivitas instan.

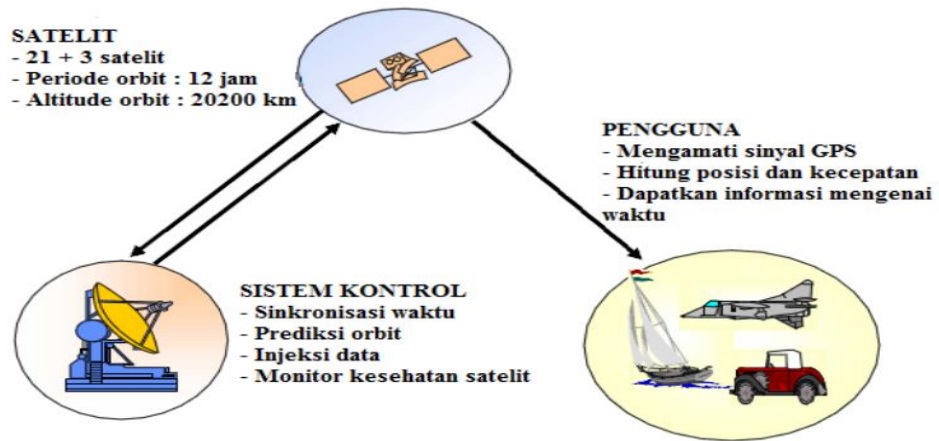
1.11 Survei GNSS

GNSS (*Global Navigation Satellite System*) merupakan suatu sistem satelit yang terdiri dari konstelasi satelit yang menyediakan informasi waktu dan lokasi, memancarkan macam-macam sinar dalam berbagai frekuensi secara terus-menerus, yang tersedia di semua lokasi diatas permukaan bumi. GNSS memiliki peranan penting dalam navigasi. GNSS yang ada saat ini adalah GPS (*Global Positioning System*) yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, GLONASS (*Global Navigation Satellite System*) milik Rusia, *Galileo* milik Uni Eropa, dan Compass atau Beidou milik Cina. India dan Jepang telah mengembangkan kemampuan GNSS regional dengan meluncurkan sejumlah satelit ke antariksa untuk menambah kemampuan yang sudah disediakan oleh sistem global dalam menyediakan tambahan cakupan regional (UNOOSA, 2011).

GNSS yang paling dikenal saat ini adalah GPS (*Global Positioning System*). Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, kepada banyak orang secara simultan. pada saat ini, sistem GPS sudah sangat banyak digunakan orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang aplikasi. Di Indonesia pun, GPS sudah banyak diaplikasikan, terutama yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi ataupun perubahan posisi. (UNOOSA, 2011).

Dibandingkan dengan sistem dan metode penentuan posisi lainnya, GPS mempunyai banyak kelebihan dan menawarkan lebih banyak keuntungan, baik dalam segi operasionalisasinya maupun kualitas posisi yang diberikan. Pada dasarnya GPS terdiri dari tiga segmen utama, yaitu segmen angkasa (*space segment*) yang terutama terdiri dari satelit-satelit GPS, segmen sistem kontrol (*control system segment*) yang terdiri dari stasiun-stasiun monitor dan pengontrol satelit, dan segmen pemakai (*user segment*) yang terdiri dari pemakai GPS termasuk alat-alat penerima dan

pengolah sinyal dan data GPS. Ketiga segmen tersebut digambarkan secara skematik pada Gambar 2.4. [Abidin, 2007]



Gambar 2. 4 Segmen sistem kontrol

Untuk mengetahui posisi maka seseorang memerlukan sebuah alat yang diberi nama *GPS receiver* yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi di ubah menjadi titik yang dikenal dengan nama *way-point* nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik. Sejak tahun 1980, layanan GPS yang dulunya hanya untuk keperluan militer mulai terbuka untuk publik. Unikny, walau satelit-satelit tersebut berharga ratusan juta dolar, namun setiap orang dapat menggunakannya dengan gratis , (Abidin. 2001).

GPS Geodetik merupakan suatu alat ukur berbasis satelit yang digunakan dalam pengukuran wilayah dipermukaan bumi seperti lahan, hutan, perkebunan, dll dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi mencapai 5-10 mm, (Abidin. 2001).

1.12 Kelebihan dan Kekurangan GPS Geodetik

Kelebihan dalam pengukuran menggunakan GPS geodetik jika dibandingkan dengan metode pengukuran yang lain adalah sebagai berikut adalah : (Abidin. 2001).

1. Penentuan posisi dengan metode GPS tidak memerlukan kondisi topografi daerah pengamatan yang spesifik sebagaimana dengan metode konvensional.
2. Satelit GPS mempunyai lintasan orbit yang tinggi sekali (kurang lebih sekitar 20.200 km di atas permukaan bumi), serta jumlah satelit yang banyak (24 buah).

3. Pengamatan GPS ini dapat dilakukan setiap waktu, tanpa bergantung kepada keadaan cuaca.
4. Metode GPS dapat terbentuk datum yang tunggal untuk seluruh daerah yang tersebar seperti wilayah Indonesia ini, karena metode ini didasarkan kepada elipsoid geosentris WGS 1984 yang berlaku untuk seluruh dunia.
5. Hasil dalam pengamatan GPS dijamin keasliannya, karena pengamat tidak dapat memanipulasi data.
6. Metode GPS ini dapat digunakan untuk hampir seluruh kegiatan penentuan posisi yang memerlukan ketelitian tinggi hingga ketelitian rendah.
7. Metode GPS juga dapat dioperasikan dengan mudah, serta tidak memerlukan keterampilan khusus, tidak banyak memerlukan waktu, tenaga, serta biaya.

Kelebihan dalam pengukuran menggunakan GPS geodetik jika dibandingkan dengan metode pengukuran yang lain adalah sebagai berikut adalah;

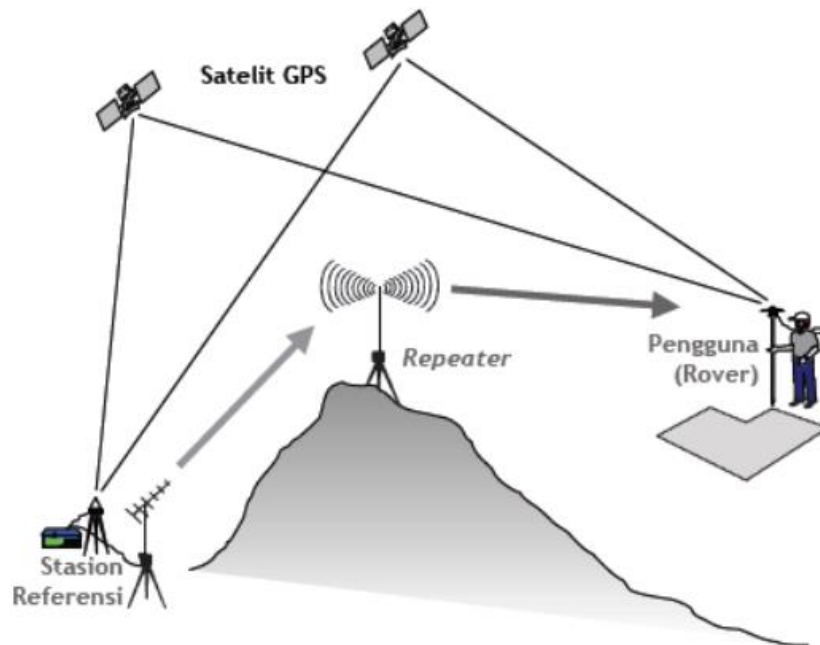
1. Harga lebih mahal dari GPS konvensional
2. Kerugian menggunakan GPS dalam survei adalah di daerah yang sangat padat atau di mana tidak terlihat langit sehingga GPS tidak menerima signal dari satelit sehingga membuat lokasi GPS tidak sempurna.

GPS Geodetik/GNSS CHCNAV i50 merupakan alat survei RTK yang menjangkau untuk menyelesaikan semua masalah pemetaan dalam satu alat GNSS Receiver. GPS Geodetik/GNSS i50 menghadirkan kecepatan dan akurasi dalam suatu alat yang merupakan solusi masalah untuk pekerjaan pengukuran menggunakan GNSS. CHCNAV i50 mudah digunakan untuk menyelesaikan survei dan proyek konstruksi parah pengguna yaitu surveyor secara efisien.

1.13 Sistem RTK (*Real Time Kinematic*)

Sistem RTK (*Real-Time Kinematic*) merupakan suatu sistem penentuan posisi *Real-time* secara *differential* menggunakan data *fase*. Proses pemberian data dalam sistem RTK secara *real-time*, stasiun referensi harus mengirimkan data *fase* dan *pseudorange* kepada pengguna secara *real-time* menggunakan sistem komunikasi data. Stasiun referensi dan pengguna harus dilengkapi dengan suatu sistem pemancar dan penerima data yang dapat berfungsi dengan baik sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Ketelitian posisi yang diberikan oleh sistem RTK sekitar 1-5 cm, dengan syarat bahwa ambiguitas fase dapat ditentukan secara benar. Salah satu hal yang harus diatasi adalah penentuan *ambiguitas*

fase dengan menggunakan jumlah data yang terbatas dan juga dengan *receiver* yang bergerak merupakan hal yang cukup susah. mekanisme penentuan ambiguitas *fase* pada metode RTK dinamakan *on fly ambiguity* (Abidin, 2007). Ditunjukkan pada Gambar 2.3

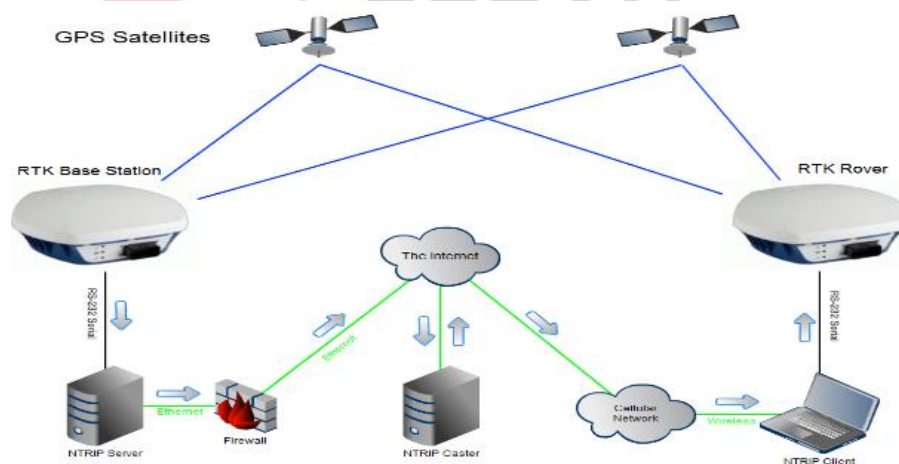


Gambar 2. 5 RTK (*Real-time kinematik*)

1.14 Sistem RTK-NTRIP

Pengukuran GPS RTK-NTRIP berbeda dengan RTK konvensional dari sisi komunikasi data. GPS RTK konvensional menggunakan radio sebagai alat komunikasi antara *base* dan *rover*. Sistem radio ini memiliki banyak kelemahan terutama untuk pengukuran di daerah perkotaan. sementara itu, GPS RTK-NTRIP menggunakan jaringan internet, sehingga komunikasi antara *base* dan *rover* bergantung pada koneksi internet para pengguna.

Dilansir dari web BPN Sidoharjo (2010), penggunaan *base* harus didirikan di atas titik yang sudah diketahui secara pasti nilai koordinatnya dan koordinat tersebut di *input* kan ke dalam GPS *Base*. Alat GPS yang digunakan sebagai *base* posisinya harus tetap diam. Sedangkan untuk alat GPS yang digunakan sebagai *rover*, posisi alat boleh digerakkan sesuai dengan kebutuhan. solusi pada pengukuran RTK-NTRIP ialah RTK INT, RTK *float* dan RTK *single* (Setiady, 2013). Koreksi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah RTK INT (*Integer Fixed*). ini adalah solusi tingkat sentimeter, yang hanya bisa didapatkan jika antenna *receiver* dapat menerima dengan baik sinyal satelit serta mendapatkan koreksi data fase dan *pseudorange* dari stasiun *base* (Setiady, 2013). Ilustrasi Contoh Gambar Sistem RTK-NTRIP. Ditunjukkan Pada Gambar 2.6 Berikut



Gambar 2. 6 GPS RTK-NTRIP